KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195
Laman : https://ulm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 773/UN8/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN SUBKOORDINATOR SUBBAGIAN SARANA PENDIDIKAN PADA BAGIAN AKADEMIK, BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 112095/A3/KP/2020 tentang Pengangkatan Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagai Pejabat Fungsional pada tanggal 30 Desember 2020, guna terlaksananya tugas penunjang berupa layanan administratif perguruan tinggi sesuai fungsi organisasi dan tata kerja Universitas Lambung Mangkurat khususnya di bidang sarana pendidikan perlu mengangkat Subkoordinator Subbagian Sarana Pendidikan pada Bagian Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lambung Mangkurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Koordinasi Tugas Antar Bidang di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Dalam Masa Transisi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGANGKATAN SUBKOORDINATOR SUBBAGIAN SARANA PENDIDIKAN PADA BAGIAN AKADEMIK, BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama	: Rifani, S.AP.
NIP	: 196912191991031002
Pangkat, Gol/ruang	: Penata Tingkat I, III/d
Jabatan	: Arsiparis Ahli Muda
Kelas Jabatan	: 8
Unit Kerja	: Biro Akademik dan Kemahasiswaan

sebagai Subkoordinator Subbagian Sarana Pendidikan pada Bagian Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lambung Mangkurat.

KEDUA : Selain melaksanakan tugasnya sebagai Arsiparis Ahli Muda, yang bersangkutan diberikan tugas tambahan sebagai berikut:

1. Mengkoordinir penyusunan kebutuhan dan pengaturan penggunaan sarana pendidikan;
2. Menyusun program kerja Subbagian sebagai pedoman kerja pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan bidangnya;
4. Memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk mengetahui permasalahannya dan pemecahannya; dan
6. Menyusun laporan Subbagian sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai Subkoordinator Subbagian Sarana Pendidikan, yang bersangkutan berkoordinasi dengan Koordinator Bagian Akademik.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

SUTARTO HADI
NIP 196603311991021001